



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.

5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
7. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa, dan pengoperasian atau kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
10. Sistem Inovasi Daerah adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
11. Lembaga Kelitbangan adalah institusi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
12. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir yang berguna untuk manusia.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Aparatur Sipil Negara adalah aparat Pemerintah yang melaksanakan tugas kedinasan di lingkup Pemerintahan Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota di Bengkulu.

Bagian Kedua

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Sasaran penyelenggaraan inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
 - a. peningkatan pelayanan publik;

- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan
- c. peningkatan daya saing daerah.

(3) Penyelenggaraan inovasi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan dan/atau produksi;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan ;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum dan/atau peningkatan daya saing;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan dan/atau kelayakan;
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya;
- i. bersifat simultan dan berkelanjutan;
- j. dilaksanakan secara sistematis dan integratif; dan/atau
- k. membangun sinergitas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Bentuk dan kriteria inovasi Daerah;
- b. Pengusulan inovasi daerah;
- c. Penetapan inovasi daerah;
- d. Perencanaan inovasi daerah;
- e. Sistem informasi inovasi daerah;
- f. Perlindungan inovasi daerah;
- g. Pengembangan inovasi daerah;
- h. Penilaian dan/atau penghargaan;
- i. Pendanaan;
- j. Kerjasama;
- k. Sanksi;
- l. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi; dan
- m. Penutup

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Pasal 4

Inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berbentuk :

- a. inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
- b. inovasi pelayanan publik; dan/atau

- c. inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 5

Inovasi tata kelola pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

Pasal 6

- (1) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi :
 - a. proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
 - b. inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (2) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pelayanan barang publik;
 - b. pelayanan jasa publik; dan
 - c. pelayanan administrasi.

Pasal 7

- (1) Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Inovasi yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dapat dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 8

Kriteria inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi :

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
dan
- e. dapat direplikasi.

BAB III
PENGUSULAN INOVASI DAERAH
Pasal 9

- (1) Usulan inisiatif inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat berasal dari :
 - a. Gubernur;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. Aparatur Sipil Negara;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. Anggota Masyarakat;
- (2) Inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dapat dituangkan dalam bentuk proposal inovasi daerah yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. bentuk inovasi daerah;
 - b. rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan inovasi daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu ujicoba inovasi daerah, jika diperlukan;
 - f. identitas inisiator dan penanggung jawab kegiatan; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 10

- (1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dapat disiapkan oleh Gubernur dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dapat dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD sesuai tata tertib DPRD.
- (3) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dapat disampaikan kepada kepala perangkat daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
- (4) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, dapat disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

- (5) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, dapat disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Gubernur.

Pasal 11

- (1) Penilaian inovasi daerah menggunakan instrumen berdasarkan kebutuhan
- (2) Penilaian inovasi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim penilai inovasi daerah yang berasal dari unsur perangkat daerah, perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur

BAB IV

PENETAPAN INOVASI DAERAH

Pasal 12

- (1) Gubernur menetapkan usulan Inovasi menjadi inovasi daerah dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur mengenai inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penetapan perangkat daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan inovasi daerah dan penetapan perangkat daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan pembinaan teknis terhadap usulan inovasi dari masyarakat.
- (3) Penetapan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERENCANAAN INOVASI DAERAH

Pasal 13

- (1) Perencanaan inovasi daerah dapat dilakukan dengan menyusun dokumen kebijakan yang tertuang dalam *roadmap* penyelenggaraan inovasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan agar penyelenggaraan inovasi daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.
- (3) *Roadmap* penyelenggaraan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 14

- (1) Penyusunan dokumen *roadmap* penyelenggaraan inovasi daerah, dapat dilakukan melalui :
 - a. identifikasi dan pengumpulan data;
 - b. pemetaan; dan
 - c. analisis faktor kebijakan, program, dan kegiatan.
- (2) Inovasi daerah oleh masyarakat dapat menjadi masukan dalam perencanaan inovasi daerah.
- (3) Proses penyusunan dokumen *roadmap* penyelenggaraan inovasi daerah, dapat dilakukan dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, respon perubahan lingkungan dinamis, serta sebagai perwujudan visi dan misi Gubernur dalam pembangunan di daerah.

Pasal 15

- (1) Perencanaan penyelenggaraan inovasi daerah dapat menjadi masukan penyusunan RPJMD dan berlaku dengan masa perencanaan sejalan dengan berlakunya RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dalam merumuskan perencanaan inovasi daerah, dapat membentuk tim yang melibatkan unsur pemangku kepentingan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

Penyusunan dokumen *roadmap* penyelenggaraan inovasi daerah, memuat sekurang-kurangnya :

- a. pendahuluan;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi saat ini;
- c. analisis lingkungan strategis;
- d. kebijakan dan strategi inovasi daerah;
- e. tahapan pengembangan inovasi daerah; dan
- f. penutup.

BAB VI

INFORMASI INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Sistem Informasi Inovasi Daerah

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Informasi Inovasi Daerah.

- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa.

Pasal 18

- (1) Informasi inovasi daerah dikelola dalam suatu Sistem informasi Inovasi Daerah.
- (2) Setiap inovasi yang dihasilkan wajib dilaporkan kepada perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melalui Sistem Informasi Inovasi Daerah.
- (3) Pengelolaan Sistem Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Penyebaran Inovasi Daerah

Pasal 19

Gubernur menugaskan perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melakukan penyebaran terhadap penerapan inovasi daerah.

Pasal 20

Penyebaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, dapat dilakukan antara lain dengan cara :

- a. seminar;
- b. *workshop*;
- c. konsultasi;
- d. lokakarya;
- e. penerbitan buletin;
- f. jurnal ilmiah;
- g. publikasi media massa;
- h. pameran; dan/atau
- h. media sosial online.

BAB VII
PERLINDUNGAN INOVASI DAERAH
Pasal 21

- (1) Hak kekayaan intelektual atas inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi milik Pemerintah Provinsi dan tidak dapat dikomersialkan.
- (2) Hak kekayaan intelektual atas inovasi daerah yang diselenggarakan oleh anggota masyarakat, dapat ditentukan oleh para pihak pemangku kepentingan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur dapat memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagai upaya peran serta dalam perlindungan hasil inovasi daerah.
- (4) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB VIII
PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH
Pasal 22

Pengembangan inovasi daerah dilaksanakan melalui:

- a. Uji coba dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan pemberdayaan potensi sumber daya daerah ;
- b. Transfer pengetahuan inovasi daerah;
- c. Peningkatan kapasitas inovasi daerah; dan
- d. Pengelolaan jaringan inovasi daerah.

BAB IX
PENILAIAN DAN/ATAU PENGHARGAAN
Pasal 23

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan inovasi daerah dapat diberikan penilaian dan/atau penghargaan.
- (2) Pemberian penilaian dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 24

Pendanaan penyelenggaraan inovasi daerah berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan

BAB XI
KERJASAMA
Pasal 25

Penyelenggaraan inovasi daerah dapat melakukan kerjasama dengan :

- a. Daerah lain
- b. Pihak ke tiga; dan/atau
- c. Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 26

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis menugaskan perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah.
- (3) Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Gubernur secara teknis menugaskan perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan inovasi daerah sesuai dengan *roadmap* penyelenggaraan inovasi daerah dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai masukan dalam penyelenggaraan inovasi daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Desember 2023

GUBERNUR BENGKULU,
ttd,
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ttd,
ISNAN FAJRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR : 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

HENDRI DONAN, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19750825 200502 1 005

